

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu pembahasan dalam kajian Hubungan Internasional adalah konflik. Konflik adalah *a situation in which people, groups, or countries are involved in a serious disagreement or argument* (situasi di mana orang-orang, kelompok atau negara terlibat dalam perselisihan serius)¹. Pada derajat tertentu, konflik termasuk di dalamnya protes politik, kriminalitas dan gangguan sosial lainnya terdapat pada setiap masyarakat.² Konflik juga bisa memicu adanya sikap bersebrangan (oposisi) antara masing-masing pihak di mana masing-masing pihak memandang satu sama lainnya sebagai lawan/penghalang dan diyakini akan mengganggu upaya tercapainya tujuan masing-masing. Terlepas dari banyaknya penyebab terjadinya konflik seperti perbedaan latar belakang kedua belah pihak hingga terjadi konflik, perbedaan kepentingan di antara individu dengan kelompok/masyarakat yang kesemuanya saling terkait dalam realita sosial yang kompleks.³

Menurut Webster, istilah “*Conflict*” di dalam bahasa aslinya adalah suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan yaitu berupaya konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Kata ini kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain.⁴

Konflik internasional dapat juga diukur dalam hal persoalan wilayah yang menjadi sangat penting, karena hal tersebut merupakan sifat alamiah teritorial suatu negara. Konflik atas kontrol wilayah dapat dibedakan menjadi dua variasi: perselisihan teritorial (mengenai garis perbatasan) dan konflik atas kontrol

¹ Oxford Dictionary 2003.

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/conflict_ Diakses 25 november 2021

² Alpha Ammirachman, *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*, Jakarta: International Center for Islam and Pluralism (ICIP), 2007, hlm. 2.

³ Wirawan, 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.

⁴ Nasikun, 1995. *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Persada, hlm. 21.

keseluruhan wilayah termasuk perbatasan. Mempertimbangkan perbedaan utama mengenai penarikan garis batas antara kedua negara tersebut, maka negara harus mengontrol wilayah yang diperselisihkan. Hal tersebut merupakan salah satu faktor kuat terjadinya konflik dalam hubungan internasional.⁵

Upsala Conflict Data Program (UCPD) mengatakan ada empat jenis konflik, yaitu *intra-state conflict*, *Inter-state conflict*, *non-state conflict*, dan *extra-systemic conflict*. Konflik *intra-state* merupakan konflik antara aktor pemerintah dan aktor non pemerintah yang tidak ada campur tangan oleh negara lain. Konflik *Inter-state* merupakan konflik yang terjadi antara dua atau lebih pemerintah negara. Konflik *non-state* merupakan konflik di mana penggunaan angkatan bersenjata diantara dua kelompok bersenjata terorganisasi baik pemerintahan maupun non pemerintah. Menurut *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) pada tahun 2015, konflik *non-state* menimbulkan setidaknya 25 kasus dalam setahun. Konflik *extra-systemic* merupakan konflik di antara pemerintah suatu negara dengan non pemerintah negara tersebut di luar teritori negaranya sendiri.⁶

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) pada hakikatnya dibentuk oleh adanya kesamaan-kesamaan di antara bangsa di Asia Tenggara. Selain karena alasan geografis, budaya, etnis, namun juga didorong oleh adanya benturan-benturan kepentingan nasional, yang berkaitan dengan wilayah territorial. Meskipun dengan tujuan untuk pengembangan ekonomi, politik keamanan maupun aspek lainnya, namun permasalahan-permasalahan internal yang menyangkut hubungan internasional maupun persoalan manusia juga menjadi bagian dari tugas yang diemban oleh ASEAN.⁷

⁵Dewi Utariah. *Makalah Konflik Internasional*. Universitas Padjajaran. 2006. <http://pustaka.unpad.ac.id> Diakses pada 23 September 2021.

⁶ Universitas Diponegoro. *Bab 1 pendahuluan*. <http://eprints.undip.ac.id>. Diakses pada 24 September 2021.

⁷ Universitas Kristen Indonesia. *Jurnal Asian Pacific Studies, Volume 1, (2017)* <https://ejournal.politik.lipi.go.id>, Diakses 28 agustus 2021.

Selain di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, teknis pendidikan, ASEAN juga mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum serta kepatuhan pada prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jika dilihat saat deklarasi ASEAN di Thailand pada 8 Agustus 1967 yang dituangkan dalam deklarasi ASEAN, ada lima Menteri Luar Negeri (Menlu) yang hadir untuk mewakili 5 negara yaitu diantaranya Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand. Adapun lima Menlu tersebut lantas disebut sebagai *Founding Fathers* ASEAN, serta lima negara tersebut dinyatakan sebagai negara pendiri. Sejak adanya deklarasi tersebut ASEAN telah berkembang dan saat ini memiliki 10 negara anggota yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam.

Negara-negara Asia Tenggara melakukan berbagai upaya untuk menjalin kerjasama regional di dalam dan di luar kawasan. Seperti *Association of South Asia* (ASA), Malayan, Philipines, Indonesia (MAPLIHINDO), *South East Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO), dan *Asia and Pacific Council* (ASPAC). Saat itu ada hubungan antara negara-negara Asia Tenggara dengan negara-negara di luar kawasan, antara lain *Economic for Asia and the Far East* (ECAFE), Proyek Kolombo, dan Konferensi Asia Afrika (KAA).

ASEAN tengah menuju babakan baru. Pada tahun 2015 ASEAN sudah berubah menjadi *ASEAN Community* (Komunitas ASEAN). Jika dilihat dari sejarah perkembangan ASEAN, maka gagasan pembentukan Komunitas ASEAN tampak seperti sebuah lompatan besar bagi ASEAN. Pada awal berdirinya, ASEAN adalah organisasi regional yang lebih menitikberatkan untuk membangun rasa saling percaya antar sesama negara anggota dalam upayanya mengembangkan kerjasama regional yang bersifat kooperatif.

Pembentukan kerjasama-kerjasama ASEAN selama ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal ASEAN. Krisis moneter yang melanda kawasan Asia Tenggara pada tahun 1997-1998 membangkitkan kesadaran ASEAN

akan pentingnya peningkatan dan penguatan kerjasama antar negara anggota. Di samping itu munculnya, isu-isu global seperti terorisme, lingkungan hidup, senjata nuklir, dan lain-lain, serta munculnya India dan China sebagai kekuatan ekonomi baru di Asia, telah menyadarkan ASEAN untuk lebih terintegrasi dan lebih kohesif. Oleh karena itu kerjasama ASEAN kini memasuki tahapan yang lebih integratif, yaitu dengan dibentuknya Komunitas ASEAN pada tahun 2015.⁸

Di Asia Tenggara, seperti halnya di kawasan lain di dunia, signifikansi konflik internal maupun eksternal dalam sejarah dunia dapat ditelusuri sejak pasca Perang Dunia Kedua hingga kini. Selain menjadi ciri khas dinamika politik negara-negara postkolonialisme, konflik domestik mendominasi tidak hanya jumlah konflik yang berlaku tetapi juga mendominasi pengaruh terhadap kestabilan politik negara yang terkait.

Kemunculan *ASEAN Institute For Peace and Reconciliation* (AIPR) merupakan gagasan Indonesia dan disepakati oleh para kepala negara dan disahkan pada KTT ASEAN ke-21 di Kamboja. AIPR merupakan prakarsa Indonesia di masa keketuannya di ASEAN pada 2011. Institut ini dimaksudkan sebagai suatu entitas ASEAN yang khusus bergerak di dalam kegiatan penelitian mengenai perdamaian, manajemen konflik dan rekonsiliasi. Selain itu, AIPR juga ditujukan untuk mengadakan kegiatan pembangunan kapasitas bagi para pemangku kepentingan serta menjadi pusat jejaring antarlembaga penelitian di kawasan Asia Tenggara.⁹ AIPR didirikan berdasarkan ketentuan B.2.2 Cetak Biru *ASEAN Political-Security Community* (APSC) pada tahun 2010-2015 yang bertujuan untuk memperkuat kegiatan tentang penelitian, pengelolaan konflik dan resolusi konflik dari beberapa hal tersebut yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan AIPR.

⁸ Hesti D lestari, 2008. *Komunitas SEAN:Penyelesaian Sengketa Dan Sengketa Hukum*. Jurnal Volume 6 (tahun 2008). Mengutip dari Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, "Asean Selayang Pandang", edisi ke-17, Jakarta,hal. 27.

⁹ Sekretariat Nasional Asean.2018.*Indonesia dukung AIPR untuk perdamaian-rekonsiliasi ASEAN* <http://setnas-asean.id/news-events/read/indonesia-dukung-aipr-untuk-perdamaian-rekonsiliasi-di-asean> Diakses 25 Oktober 2021

Dalam proses resolusi konflik, keterlibatan perempuan perlu diutamakan bukan hanya untuk kepentingan berbasis gender yang berujung kepada kepentingan perempuan saja, namun juga diharapkan untuk melancarkan upaya perdamaian dengan adanya peran perempuan dalam upaya mengatasi konflik diharapkan juga cepat diatasi dan memiliki perspektif yang berkeadilan *gender*. Dalam hal ini, AIPR menjadi sebuah lembaga ASEAN untuk manajemen konflik dan resolusi konflik di Asia Tenggara.

SCR 1325 dibangun dimulai dari Konvensi untuk mengakhiri diskriminasi terhadap Perempuan 1979 *Convention to End Discrimination Against Women* (CEDAW) sampai platform untuk aksi Beijing 1995 (*Beijing Platform for Action*) dan juga berbagai resolusi dan aneksasi PBB lainnya sampai hukum internasional untuk menjamin dan meningkatkan hak-hak perempuan.¹⁰

SCR 1325 secara eksplisit menuntut lebih banyak perempuan untuk ditunjuk sebagai perwakilan dan utusan khusus, dan untuk pihak-pihak yang berkonflik agar mengikutsertakan perempuan dalam perundingan untuk mengakhiri perang. Tuntutan tersebut belum secara memadai ditindaklanjuti. Menurut penelitian di tahun 2009 pada 21 perjanjian perdamaian utama sejak tahun 2009, hanya lebih dari 2 persen penandatanganan perjanjian perdamaian yang adalah perempuan, tidak ada perempuan yang pernah ditunjuk sebagai ketua atau memimpin mediator perdamaian dalam perundingan damai yang disponsori oleh PBB, dan partisipasi perempuan dalam delegasi yang bernegosiasi rata-rata kurang dari 6 persen per 10 kasus sesuai dengan informasi yang tersedia.¹¹

Bersamaan dengan bertumbuhnya dan konsistensi perempuan dalam proses perdamaian menunjukkan bahwa, walaupun tidak selalu hadir dalam meja perdamaian, perempuan sedang membuat kontribusi yang kokoh, membuat suara

¹⁰ Zoll. Miriam H, “Perempuan Mulai Mengambil Tempat Pada Meja Perdamaian”, American News Service, 25 Januari, (2001), hal.1. www.peacewomen.org/assets/file/Resources/Academic/Disp-PartPP-Rep_PeaceTable_Zoll.pdf Diakses 09 November 2021

¹¹ UNIFEM, *Partisipasi Perempuan dalam Perundingan Perdamaian: Hubungan antara Kehadiran dan Pengaruh*, (New York: UNIFEM, 2009).

mereka didengar, dan menciptakan bentuk proses perdamaian mereka sendiri. Hal ini menampilkan beberapa contoh:¹²

- 1) Irene Santiago, seorang anggota panel negosiasi untuk pemerintah Filipina pada tahun 2001-2004, memberikan sebuah tinjauan upaya-upaya perempuan untuk berkontribusi dalam proses perdamaian Mindanao. Di Filipina, sebuah negara yang terus dikenali dengan keunggulan perempuan dalam kehidupan publik, konflik yang terus-menerus ini masih tidak terselesaikan. Pembicaraan baru dibuka pada bulan Februari 2011 dengan seorang perempuan, Teresita Quintos Deles, yang duduk (untuk kedua kalinya) dalam kursi utama sebagai Penasehat Presiden untuk Proses Perdamaian.
- 2) Indonesia telah mengalami ketidakstabilan politik lokal yang berkejang selama beberapa dekade dengan kekerasan bersenjata yang terjadi di Aceh, Poso, Maluku dan tempat lainnya. Sebuah konflik komunal yang panjang juga masih aktif di Papua. Rohaiza Asi dan rekan kerja menjelaskan penundukkan peran perempuan dalam resolusi konflik formal di seluruh Indonesia meskipun adanya keunggulan perempuan dalam upaya penciptaan perdamaian lokal dan demokrasi Indonesia yang relatif berkembang. Selain itu, mereka mengidentifikasi peluang yang tersedia untuk pembuat kebijakan untuk memperbaiki kurangnya keterlibatan perempuan.

Perempuan di Asia Tenggara hadir, dan mengambil peran yang aktif dalam resolusi konflik. Namun, hal ini terbatas, karena sebagian besar dari mereka tetap dikecualikan dari meja perundingan yang sebenarnya. Banyak yang bisa dilakukan untuk memastikan inklusi substantif mereka dari awal upaya penciptaan perdamaian (berbicara mengenai perundingan, penetapan agenda awal) sampai kepada tahapan implementasi. Ada jalan yang panjang sebelum perjanjian perdamaian secara konsisten memasukkan isi gender berarti Apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan

¹² Centre for Humanitarian Dialogue, 2011 *Penciptaan Perdamaian di Asia dan Pasifik: Partisipasi, Perspektif Dan Prioritas Perempuan*. Switzerland: Geneva. hal 21-22

kehadiran perempuan dan mempengaruhi substansi negosiasi adalah kemauan politik dan perhatian yang terfokus dari para pelaku lokal, nasional dan internasional.¹³

Beberapa konflik yang sedang berlangsung di Asia Tenggara saat ini seperti: Krisis politik di Myanmar, konflik China dengan Negara-negara ASEAN terkait laut China Selatan, belum melibatkan perempuan secara aktif dalam proses perdamaian. Berdasarkan Latar belakang tersebut maka penelitian ini diberi judul **Upaya AIPR Untuk Meningkatkan Peran Perempuan dalam Penyelesaian Konflik di Asia Tenggara Tahun 2016-2020.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini akan berfokus pada beberapa masalah sebagai berikut:

1. Seberapa jauh perempuan terlibat dalam upaya penyelesaian konflik di Asia Tenggara tahun 2016-2020?
2. Bagaimana Upaya *ASEAN Institute for Peace and Security* (AIPR) untuk meningkatkan Peran Perempuan dalam Penyelesaian Konflik di Asia Tenggara Tahun 2016-2020.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk membatasi penelitian ini agar tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada Upaya *ASEAN Institute for Peace and Security* (AIPR) untuk meningkatkan peran perempuan dalam Penyelesaian Konflik di Asia Tenggara Tahun 2016-2020. Tahun 2016-2020 tersebut dipilih karena menurut data dari institusi AIPR menyatakan adanya peningkatan partisipasi perempuan di Asia Tenggara dalam penyelesaian konflik.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut: Bagaimana upaya *ASEAN Institute for Peace and*

¹³ UN Development Programme, *Kekuasaan, Suara dan Hak-hak: Sebuah Titik Balik untuk Kesetaraan Gender di Asia dan Pasifik*, (New York: UNDP, 2010).

Security (AIPR) untuk meningkatkan Peran Perempuan dalam Penyelesaian Konflik di Asia Tenggara Tahun 2016-2020 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya *ASEAN Institute for Peace and Security* (AIPR) untuk meningkatkan Peran Perempuan dalam Penyelesaian Konflik di Asia Tenggara.
2. Untuk mengetahui Latar Belakang Perempuan di Asia Tenggara Sering tidak dilibatkan dalam penyelesaian Konflik.
3. Untuk mengkaji peran perempuan dalam penyelesaian Konflik di Asia Tenggara.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- Penelitian ini sebagai bahan untuk menambah dan meningkatkan khazanah pengetahuan tentang politik, hubungan internasional terutama yang berkaitan dengan partisipasi perempuan di Asia Tenggara dalam penyelesaian konflik.

2. Manfaat Praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur pendukung bagi mahasiswa yang ingin mengkaji, membuat artikel, makalah, terutama bagi mahasiswa ilmu politik dan Hubungan Internasional.

Penelitian ini bisa menjadi literatur tambahan di Perpustakaan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta khususnya dalam mengetahui tentang politik keamanan dan perdamaian melalui *ASEAN Institute for Peace and Security* (AIPR).